

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya kemajuan dari cara berpikir dari manusia dan perkembangan dari zaman akan merubah mindset dari manusia itu untuk mengelola cara hidup dan kehidupannya terutama dalam bidang pengendalian ekonomi terutama keamanan dari aset-aset yang dimiliki baik itu berupa dana atau barang. Dalam lintas perekonomian yang semakin maju di mana peranan dari bank adalah suatu hal yang sangat penting, karena masyarakat merasa nyaman untuk menyimpan dananya di bank dan adanya perlindungan hukum yang dirasakan oleh masyarakat

Bank adalah merupakan suatu lembaga yang sangat mengandalkan kepercayaan dari masyarakat, dan dalam menjalankan fungsinya bank sebagai salah satunya adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan kredit dan jasa2 lain dan pembiayaan lainnya atau dengan kata lain bank berfungsi untuk penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank sudah pasti merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dalam bidang ekonomi dan keuangan dalam masyarakat Indonesia, dan juga merupakan lembaga keuangan pribadi perorangan baik badan hukum publik maupun privat ¹

Sudah pasti dengan adanya kemajuan pihak perbankan akan menghasilkan ragam dan kompleksnya teknologi yang digunakan oleh perbankan untuk mempermudah pelayanan terhadap nasabah bank, sehingga setiap bank berusaha menciptakan beberapa

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014 h 4

produk baru yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk melayani nasabahnya supaya dapat bertransaksi secara efektif dan efisien salah satu di antaranya adalah penggunaan fasilitas kartu ATM (Automatic Teller Machine), SMS (Short Message Service) Banking dan Internet Banking yang sangat membantu nasabah dalam bertransaksi tanpa harus hadir dan mengantri seperti sediakalanya bahkan di mana saja pihak nasabah dapat bertransaksi yang berhubungan dengan transfer antar bank.

Bahkan pada saat sekarang ini sudah ada produk dari bank itu yang berupa kartu Debet pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk pembelian barang sehingga nasabah tidak butuh lagi direpotkan dengan adanya uang tunai sehingga transaksi dapat dilakukan dengan aman, mudah dan praktis. ATM merupakan produk dari bank yang dapat digunakan setiap saat tanpa memandang tempat dan waktu, begitu nyaman dan praktisnya cara bertransaksi yang sudah diproduksi oleh bank akan tetapi dari segi prakteknya di lapangan tiba-tiba kita dikejutkan oleh berita yang mengatakan seorang nasabah kehilangan dananya di ATM sedangkan pemilik ATM tidak mengadakan transaksi, sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi nasabah, siapakah yang melakukan transaksi sedang kartu ATM ada pada tangan nasabah.

Nasabah dalam hal ini harus mendapat perlindungan hukum dalam bertransaksi, perlu adanya perlindungan hukum berupa suatu peraturan hukum jika terjadi resiko yang dihadapi nasabah dalam menggunakan produk bank yang ditawarkan dalam masyarakat, baik itu resiko yang terjadi pada saat nasabah bertransaksi maupun tidak bertransaksi. Banyak terjadi kasus-kasus daripada pembobolan dari mesin ATM yang terjadi dalam masyarakat salah satu di antaranya kasus yang up date adalah pembobolan ATM mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Menkumham Sulawesi Selatan (Sulsel) berjumlah

706 (tujuh ratus enam) juta. Sebahagian dari uang hasil kejahatan itu ada digunakan untuk membeli narkoba dan ada yang dikirim untuk keluarga. Menurut Dirreskrimun Polda Sumut Kombes pol Rico Taruna Mauruh,² pelaku sudah kebeberapa kali mengadakan kejahatan yang serupa di kota Medan, Pekanbaru dan Dumai.

Pembobolan itu baru disadari pada tgl 11 Maret 2025 pada saat korban ingin bertransaksi di ATM bank Mandiri Jl. Setia Budi Ujung Simpang Selayang Medan. Korban tidak memiliki M-Banking hanya transaksi melalui ATM. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membongkar kasus kasus pembobolan kartu ATM dengan modus ganjal ATM yang beraksi lintas Provinsi Medan, Riau, Tangerang Selatan. Hal ini terungkap pada saat seorang warga Medan mengadu kehilangan uang sebanyak 800 juta selesai ia bertransaksi di galeri SPBU Selayang pada tanggal 20 Februari 2025, selain itu kartu ATM nya berulang kali gagal terbaca, salah satu dari pelaku pura-pura membantu dan menggantikan kartu ATM korban an. Bapak Liberti dengan kartu ATM yang sudah dimodifikasi milik pelaku, sambil tetap menghafal PIN yang dimasukkan korban.

Beberapa jam kemudian ATM dikuras di mesin ATM lainnya. Modus kejahatan ini beraksi dengan menyiapkan tusuk gigi yang sudah dimodifikasi untuk mengganjal ATM. Polisi menangkap 4 tersangka, dua di antaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama dengan catatan kriminal panjang. Mesin ATM yang akan digunakan Bapak Liberti Sijinjak itu diganjal, kemudian tersangka sudah mengikuti 2 orang untuk mempengaruhi secara psikologi. 2 orang yang membantu ini dengan cepat menukar ATM yang akan digunakan Bapak Liberty, setelah ditukar dengan ATM yang tidak bisa digunakan lagi,

² Detik Kom Sumut, Minggu 10 Augustur 2025 yang di akses tgl 20 Agustus 2025 jam 8.40 (pagi)

Bapak Liberti Sitinjak tetap melakukan kegiatan penarikan yang memang tidak bisa, kemudian pergi lagi ke konter ATM lainnya tapi tetap tidak bisa melakukan penarikan karena ATM itu memang tidak bisa digunakan karena ATM Bapak Liberty sudah ditukar tersangka, akhirnya Bapak Liberty pulang ke rumah pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM Bapak Liberty. Polisi menyita beberapa barang bukti berupa baju yang dipakai oleh pelaku dan beberapa kartu ATM dari berbagai Bank dan beberapa tusuk gigi, pelaku diancam dengan Pasal 362 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat pembobolan mesin ATM dengan modus *skimmer* pelaku hanya diberi hukuman yang akan memberikan efek jera, kepolisian mempunyai peranan penting dalam kasus ini baik untuk mengadakan pencegahan dan memberikan sanksi bagi pelakunya. Dalam Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 pada Bab III yang mengatur tugas dan wewenang yang dalam Pasal 13 menyatakan bahwa Tugas Pokok dari Kepolisian Negara Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Juga dalam Pasal 2 juga dinyatakan secara tegas bahwa fungsi adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam melakukan penyidikan harus berdasarkan bukti-bukti yang akurat yang dapat memberikan keyakinan yang sifatnya hanya sementara, dan memberikannya kepada penuntut umum tentang kasus pidana yang terjadi, siapa tersangkanya dan siapa korbannya.

Jika penuntut umum merasa sudah cukup alasan berdasarkan keyakinannya mengajukannya ke Pengadilan untuk segera disidangkan.

Jelaslah bahwa penyidikan itu dilakukan supaya terang benderangnya suatu perkara yang dijadikan dasar oleh penuntut umum beserta dengan barang2 bukti yang di gunakan dalam persidangan. Alat-alat bukti sangat dibutuhkan dalam penyidikan untuk menuntukan apakah kasus itu dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak. Dalam hal ini bank juga sebagai suatu Lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat harus juga memberikan perlindungan hukum kepada setiap nasabahnya dalam melakukan pengamanan produk yang dilontarkan oleh bank pada masyarakat, terutama dalam mencegah terjadinya pencurian dana nasabah dengan modus penggandaan ATM (Skimming). Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul **Implementasi Hukum Terhadap Dader Pembobolan Uang Nasabah secara Skimming berdasarkan Keadilan di Medan.**